

INSTRUKSI DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 536/I/DIR/RSMU/IX/2016
TANGGAL: 05 SEPTEMBER 2016
TENTANG
PERUBAHAN JAM KERJA LOKET
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pasien BPJS di RS Mata Undaan Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 346/P4M-RSMU/SK/VIII/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis
- Pertama : Merubah jam pelayanan loket yang semula jam 07.00 WIB menjadi jam 06.00 WIB.
- Kedua : Petugas yang dibutuhkan 2 orang petugas shift yang diatur secara bergantian
- Ketiga : Instruksi ini berlaku sejak ditandatangani.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 05 September 2016

Direktur

dr. Bambang Samudra., M.Kes.